



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah pada tingkat pertama dalam sidang terpadu yang dilaksanakan di Aula Royal Ternate telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

HARJAN HAMJA, umur 25 tahun, agama Islam, belum bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Sulamadaha, RT.007/ RW.004, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate, sebagai **Pemohon I**;

Dengan

NIDYA MUNIR, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Sulamadaha, RT.007/RW.004, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate, sebagai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa surat dan alat bukti di persidangan;.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 02 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Agustus 2018 bertempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate menurut hukum dan

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tte



sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali Nikah yang bernama (**MUNIR TARANGI**) dengan maharnya berupa Cincin Emas 2 Gram, dan disaksikan oleh saksi-saksi: **NASARUDIN SULEMAN** dan **HAMJA KALEPA**;

2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jelek dan perawan, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda dan sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan hukum;

3. Bahwa sepanjang perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

5. Bahwa setelah akad Nikah hingga permohonan Isbath Nikah ini Pemohon I dengan Pemohon II ajukan belum teregister sehingga belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate;

6. Bahwa semasa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai (1) orang anak bernama: **MUHAMMAD KAHFI**, Laki-Laki, umur 2 tahun;

7. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah ini adalah untuk memenuhi kepastian Hukum yakni mengesahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum teregister atau tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (**HARJAN HAMJA**) dengan Pemohon II (**NIDYA MUNIR**) yang dilangsungkan pada tanggal 05



Agustus 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate;

3. Membebaskan biaya perkara (Prodeo murni);

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 02 Oktober 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ternate sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8271011202970001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Ternate, tanggal 18 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8271035901990004 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Ternate, tanggal 07 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan Nomor: B-132/Kua.27.8.1/PW.01/09/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan P

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tte



ulaue Ternate, tanggal 25 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. **Hamja Bin Kalepa**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 05 Agustus 2018;
- Bahwa saksi turut hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di kelurahan Sulamadaha ;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II, yang bernama Munir Tarangi;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Nasarudin Suleman dan saksi;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsabt nikah adalah untuk penerbitan buku nikah;
2. Imran Bin Muhammad, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kelurahan Sulamadah a, Kecamatan Kota Ternate Barat, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi dengan Pemohon I masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 05 Agustus 2018 di Ternate;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Sulamadah;
 - Bahwa Yang menjadi wali saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Munir Tarangi;
 - Bahwa Maharnya berupa cincin emas seberat 2 gram;
 - Bahwa saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah warga setempat yang bernama Nasarudin Suleman dan Hamja Kalepa;
 - Bahwa Pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tte



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsabt nikah adalah untuk penerbitan buku nikah;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk kepastian hukum dan memperoleh bukti nikah sebagai suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Ternate, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ternate, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tte



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Agustus 2018 di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat, Pulau Ternate, Provinsi Maluku Utara dalam status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dengan wali nikah bernama **Munir Tarangi**, disaksikan oleh **Nasarudin Suleman** dan **Hamja Kalepa**, dengan maharnya berupa Cincin Emas seberat 2 gram dibayar tunai, pernikahannya sesuai dengan tatacara Syariat Islam, sesama beragama Islam, tidak ada larangan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan susuan, tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut serta belum pernah bercerai namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada register KUA setempat, sementara para Pemohon membutuhkan kepastian hukum dan memperoleh bukti nikah serta untuk kepentingan pembuatan dokumen keluarga dan administrasi kependudukan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Hamja Bin Kalepa** dan **Imran Bin Muhammad** telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, dan P.3 berupa fotokopi Keterangan



Pernikahannya Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa alat bukti akta outentik, maka secara formil berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *junto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 memenuhi syarat alat bukti, secara materil bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Para Pemohon adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate dan menjelaskan hubungan hukum antara para Pemohon benar sebagai suami istri akan tetapi pernikahannya belum tercatat, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, sehingga sesuai Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut merupakan akta outentik dan smempunyai nilai pembuktian yang lengkap, sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) oleh karenanya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohn II suami istri yang bertempat tinggal wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Ternate dan pernikahannya belum tercatat, maka para Pemohon mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, telah disumpah, diperiksa satu persatu dan bukan saksi yang dilarang, sehingga secara formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 dan 173 RBg *jo.* Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara materil saksinya terdiri dari 2 (dua) orang sesuai Pasal 306 RBg, dan menerangkan para Pemohon pada tanggal 05 Agustus 2018 di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam status Pemohon I Perjaka dan Pemohon II berstatus gadis dengan wali nikah bernama **Munir Tarangi** (Ayah Kandung Pemohon II), disaksikan oleh **Nasarudin Suleman** dan **Hamja Kalepa**, dengan maharnya berupa Cincin Emas seberat 2 gram dibayar tunai, pernikahannya sesuai dengan Syariat Islam, sesama

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tte



beragama Islam, tidak ada larangan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut serta belum pernah bercerai, namun tidak tercatat pada register KUA setempat, sementara para Pemohon membutuhkan kepastian hukum dan memperoleh bukti nikah serta untuk kepentingan pembuatan dokumen keluarga dan administrasi kependudukan, maka keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg, berdasarkan sebab pengetahuannya sesuai Pasal 308 RBg, maka saksi tersebut memenuhi syarat materil menjadi saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah serta dapat membuktikan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara adalah wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;
2. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 05 Agustus 2018 di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dalam status Pemohon I perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam ijab qobulnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Munir Tarangi**, disaksikan oleh **Nasarudin Suleman** dan **Hamja Kalepa**, dengan maharnya berupa Cincin Emas seberat 2 gram dibayar tunai;
5. Bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan Syariat Islam, sesama beragama Islam, tidak ada larangan, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut serta belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tte



6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk untuk memenuhi kepastian hukum dan bukti pernikahan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Ternate, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) di atas, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat pernikahan para Pemohon sesuai syarat dan rukun serta dan tidak ada halangan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 6 (enam) di atas, pernikahan para Pemohon belum tercatat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tte



mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i yang termuat dalam kitab *l'aanatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya: Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Dan dalil *fiqh* yang termuat dalam kitab *Mughnil Muhtaz*, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tte



itu, Hakim akan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari para Pemohon yang dikeluarkan lurah Sulamadaha, maka sesuai dengan ketentuan pasal 273 R.Bg jo pasal 60 B Undang Undang no 50 tahun 2009, para Pemohon dapat dibebaskan dari biaya perkara ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I (**HARJAN HAMJA**) dengan Pemohon II (**NIDYA MUNIR**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2018 di Kelurahan Sulamadaha, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Penutup

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Idham Payapo, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Idham Payapo, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp0,00
- Biaya Proses : Rp0,00
- Panggilan : Rp0,00
- PNBP Pgl : Rp0,00
- Redaksi : Rp0,00
- Meterai : Rp0,00

J u m l a h : Rp 0,00 (nol rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)